



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LKJIP)

KECAMATAN DEPOK

TAHUN 2025

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2026

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Depok Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Kecamatan Depok Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Depok, Februari 2026

Camat Depok,



Hj. SUND DEWI, S.Sos.

Pembina TK I

NIP. 19701031 199010 2 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Depok Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Depok yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Depok Tahun 2025-2026, Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Depok yang dihasilkan di Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum” dengan Indikator kinerja IKM Daerah. persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 92,93% dan Tujuan “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan” dengan Indikator kinerja SAKIP Pemda persentase capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2025 adalah 96,64%

Setelah Tujuan ditetapkan maka sasaran yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Semua SKPD di Kabupaten Cirebon dalam mencapai target kinerja ada sebagai berikut:

Sasaran OPD 1: Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, dengan indikatornya Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100), Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 90,13 %

Sasaran OPD 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum, dengan dua indikator yang pertama Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 % dan Indikator ke dua Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %

Sasaran OPD 3 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok, dengan indikatornya Nilai LAKIP Kecamatan. Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 104,10 %

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Kecamatan Depok juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Sasaran Program 1: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan indikatornya Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
- b. Sasaran Program 2: diantaranya:
 1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan indikatornya Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.
 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan

indikatornya Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikatornya Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 %.

c. Sasaran Program 3 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 102,82 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Depok kedepan, sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Depok harus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Masih belum menguasai Aparatur pemerintah Desa tentang Penyusunan Dokumen RKPDes dan APBDes yang tepat waktu.
3. Masih belum tertibnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, baik anggaran Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Alokasi Dana Desa, serta Pendapatan Asli Desa.
4. Masih belum tertibnya penataan Aset Desa.
5. di Kecamatan Depok ada 12 Desa, 6 Desa bersatatus Desa Berkembang 4 Desa berstatus Desa Maju dan 2 Desa bersatus Desa Mandiri, hal ini menjadikan motivasi untuk Kecamatan Depok agar bisa menaikan status Desa diwilayah Kecamatan Depok menjadi desa mandiri.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi	1
1.2 Fungsi dan Tugas	5
1.3 Isu-isu Strategis	5
1.4 Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran	6
1.5 Tindaklanjut LHE SAKIP	10
1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
2.5 Instrumen Pendukung	23
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.2.1 Sasaran Meningkatkan Status kemajuan dan Kemandirian Desa	31
3.2.2 Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pembinaan Desa dan koordinasi Ketrtiban umum	34
3.2.3 Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	40
BAB 4 PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	45

BAB 1 PENADAHULUAN

Bab 1 Berisi :

1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi
2. Fungsi dan Tugas
3. Isu Strategis
4. Dukungan SDM' Sarana Prasarana dan Anggaran
5. Tindaklanjut LHE SAKIP
6. Sistematika SAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Depok Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Depok Tahun 2025 diharapkan dapat:

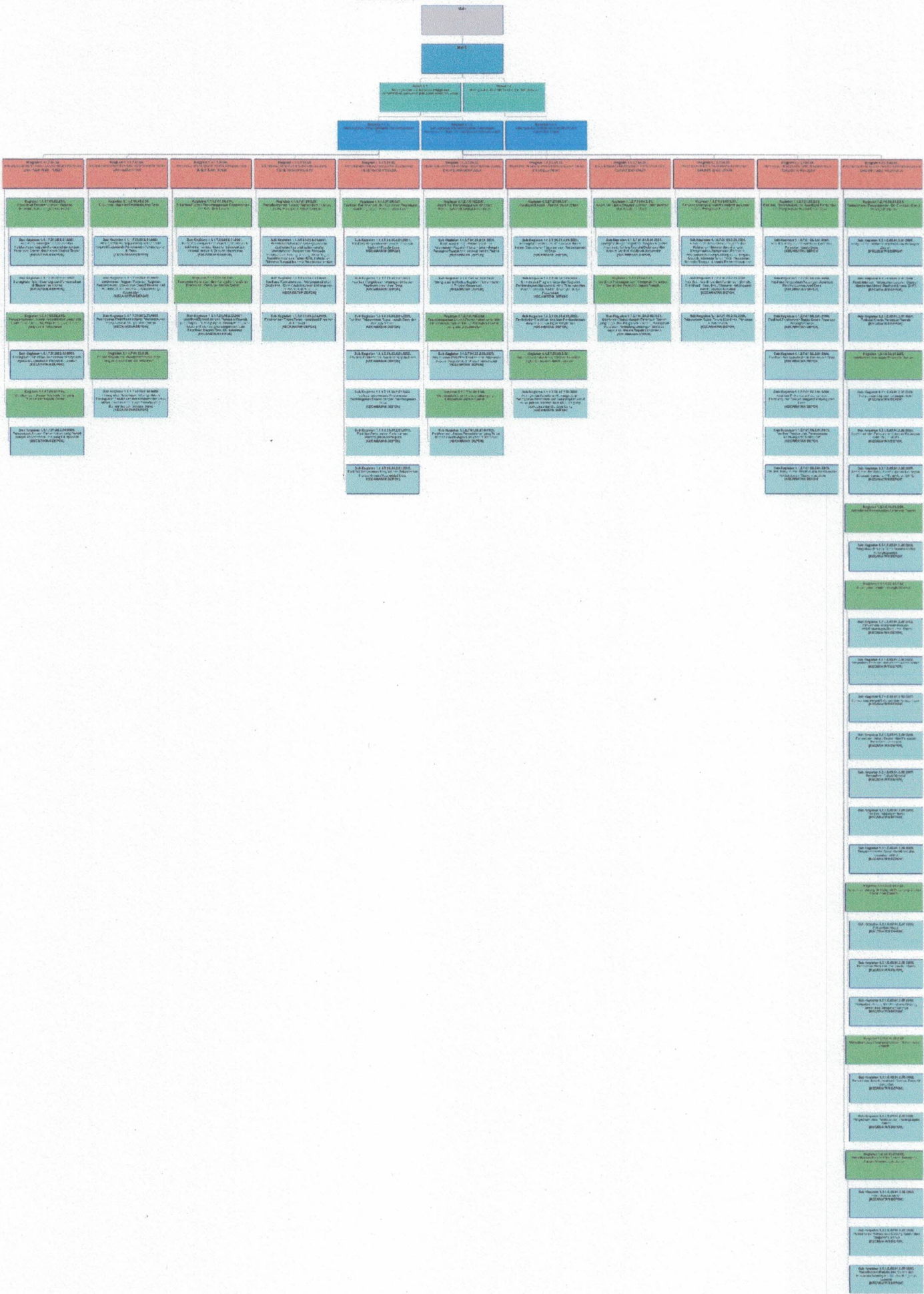
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Depok.
2. Mendorong Kecamatan Depok didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Depok untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Depok didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan Depok berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2026 dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Cascading kinerja kecamatan Depok sebagai berikut:

GAMBAR 1.1 Cascading / Pohon Kinerja

CASCADING: VISI, MISI, TUJUAN, SARAPAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
REJA KECAMATAN COPEN
PERIODE RPJMD 2018-2020



Kecamatan Depok dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

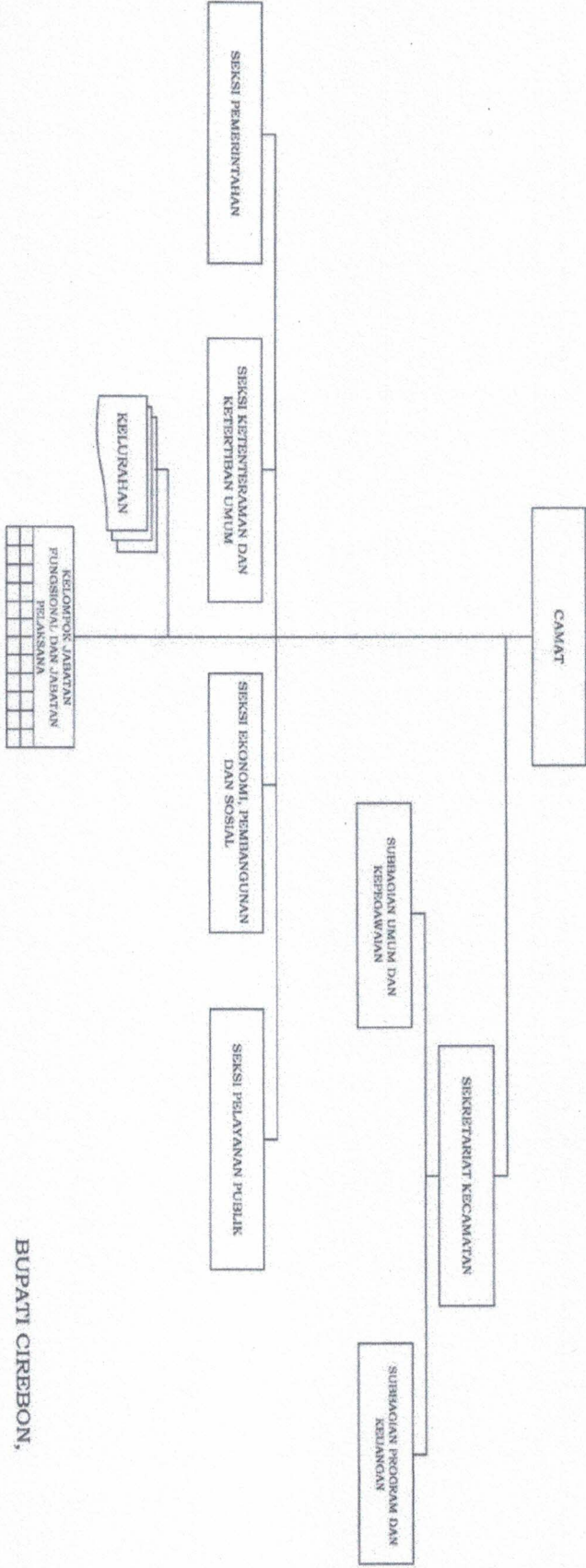
Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan di Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dilingkup Kecamatan, antara lain :

Susunan dan struktur organisasi Kecamatan Depok, terdiri atas;

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Sosial
6. Seksi Pelayanan Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
8. Kelurahan / Desa

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 159 TAHUN 2023
TANGGAL: 14 DESEMBER 2023
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON



Ditandatangani di Sumbur
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
SEIDA

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 159

BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

1.2. Fungsi dan Tugas

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut:

1. Fungsi

- 1) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;

2. Tugas

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kecamatan Depok, antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah Kurangnya Luasan Ruang Terbuka Hijau
2. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur desa
4. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas
5. Pemutakhiran data penerima bantuan yang kurang akurat

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Pegawai Kecamatan Depok berjumlah sebanyak 10 orang Aparatur Sipil negara yaitu PNS 10 Pegawai dan PPPK 5 Pegawai, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Tabel Distribusi Aparatur Negeri Sipil (ASN) menurut Jabatan
Tahun 2025

No	Jabatan	Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jumlah	Kualifikasi	Laki-laki	Perempuan
1	Camat	1	S1	-	1
2	Sekretaris Camat	1	S1	1	-
3	Kepala Seksi	3	S1	3	-
4	Kepala Seksi	1	S2	-	1
5	Kepala Sub Bagian	2	S1	1	1
6	Staf/Pelaksana	2	S1	1	1
7	Staf/Pelaksana	5	SMA	5	-
TOTAL		15		11	4

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Depok Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Master (S2)	-	1	1
2	Sarjana (S1)	6	3	9
3	Diploma (D3/D4)	-	-	-
4	SLTA	5	-	5
5	SMP	-	-	-
TOTAL		11	4	15

Tabel Distribusi Tenaga Non PNS Kecamatan Depok Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	-	-	-
2	Diploma (D3/D4)	-	-	-
3	SLTA	-	-	-
4	SLTP	-	-	-
TOTAL		0	0	0

Tabel Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Pangkat/Golongan di Kecamatan Depok Tahun 2025

NO	GOLONGAN	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	IV B	-	1	1
2	IV A	2	1	3
3	III D	1	-	1
4	III C	2	-	2
5	III B	1	1	2
6	III A	-	1	1
7	II D	-	-	-
8	II C	-	-	-
9	II B	-	-	-
10	II A	5	-	5
TOTAL		11	4	15

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Depok memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran diantaranya Bangunan Gedung Kantor, Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi, Leptop, Filing cabinet, Dispenser, Musolah, Ruang Pelayanan Umum, dan lain lain dengan berbagai Kategori jenis Barang, ada yang kondisinya baik, rusak ringan, hingga rusak berat.

Data sarana/prasarana milik Kecamatan Depok Tahun 2025

No.	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)	Nilai Aset (Rp)
	ASET TETAP	699.958.675,00	699.958.675,01
1	Peralatan dan Mesin	363.463.666,00	447.095.141,00
2	Alat Besar	9.800.000,00	9.800.000,00
3	Alat Bantu	9.800.000,00	9.800.000,00
4	Electric Generating Set	9.800.000,00	9.800.000,00
5	Alat Angkutan	0,00	-
6	Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	-
7	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	-
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	261.088.346,00	-
9	Alat Kantor	80.756.814,00	
10	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	70.893.814,00	70.893.814,00
11	Alat Kantor Lainnya	9.863.000,00	10.113.000,00
12	Alat Rumah Tangga	142.676.044,00	
13	Mebel	84.569.928,00	105.594.103,00
14	Alat Pembersih	2.761.000,00	6.647.000,00

15	Alat Pendingin	36.106.800,00	38.581.800,00
16	Alat Dapur	1.606.316,00	1.806.316,00
17	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.632.000,00	25.632.300,00
18	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	37.655.488,00	
19	Meja Kerja Pejabat	10.385.750,00	10.385.750,00
20	Kursi Kerja Pejabat	20.217.738,00	20.217.738,00
21	Lemari dan Arsip Pejabat	7.052.000,00	7.052.000,00
22	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.564.000,00	1.564.000,00
23	Alat Studio	1.564.000,00	1.564.000,00
24	Peralatan Studio Video dan Film	1.564.000,00	1.564.000,00
25	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.866.300,00	1.866.300,00
26	Alat Kedokteran	1.866.300,00	1.866.300,00
27	Alat Kedokteran Umum	1.866.300,00	1.866.300,00
28	Komputer	89.145.020,00	
29	Komputer Unit	66.833.020,00	113.129.020,00
30	Personal Computer	66.833.020,00	113.129.020,00
31	Peralatan Komputer	22.312.000,00	22.312.000,00
32	Peralatan Personal Computer	22.312.000,00	22.312.000,00
33	Gedung dan Bangunan	908.977.000,00	908.977.000,00
34	Bangunan Gedung	908.977.000,00	908.977.000,00
35	Bangunan Gedung Tempat Kerja	908.977.000,00	908.977.000,00
36	Bangunan Gedung Kantor	367.011.000,00	367.011.000,00
37	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	487.356.000,00	487.356.000,00
38	Bangunan Parkir	39.610.000,00	39.610.000,00
39	Taman	15.000.000,00	15.000.000,00
40	Aset Tetap Lainnya	4.708.400,00	4.708.400,00
41	Bahan Perpustakaan	4.308.400,00	4.308.400,00
42	Bahan Perpustakaan Tercetak	4.308.400,00	4.308.400,00
43	Buku Umum	1.730.000,00	1.730.000,00
44	Buku Ilmu Sosial	1.722.300,00	1.722.300,00
45	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	856.100,00	856.100,00
46	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	400.000,00	400.000,00
47	Tanda Penghargaan	400.000,00	400.000,00
48	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	400.000,00	400.000,00
49	Akumulasi Penyusutan	(577.190.391,00)	
50	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(305.902.754,00)	365.481.505,00
51	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(8.400.000,00)	9.800.000,00
52	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(8.400.000,00)	9.800.000,00
53	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	0,00	-
54	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	-
55	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(228.141.186,00)	
56	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(70.893.814,00)	70.893.814,00
57	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(9.863.000,00)	10.113.000,00
58	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(70.683.728,00)	91.974.703,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(2.761.000,00)	3.538.200,00
60	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(27.001.040,00)	32.777.400,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(1.606.316,00)	1.806.316,00
62	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(17.435.600,00)	25.632.300,00
63	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(9.588.950,00)	10.120.150,00
64	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(17.602.538,00)	19.138.138,00

65	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(705.200,00)	2.115.600,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(156.400,00)	469.200,00
67	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(156.400,00)	469.200,00
68	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.593.040,00)	1.866.300,00
69	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1.593.040,00)	1.866.300,00
70	Akumulasi Penyusutan Komputer	(67.612.128,00)	
71	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(52.164.128,00)	66.000.384,00
72	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(15.448.000,00)	17.736.000,00
73	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(271.287.637,00)	
74	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(271.287.637,00)	
75	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(84.736.977,00)	87.944.636,00
76	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	(175.448.160,00)	180.321.720,00
77	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(9.902.500,00)	10.298.600,00
78	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	(1.200.000,00)	1.350.000,00
79	JUMLAH ASET TETAP	699.958.675,00	

Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Depok Tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 5 (lima) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Depok mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 2.645.620.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp. 2.423.702.746,00 atau 91,61%. Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 221.917.254,00. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian realisasi penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat di lihat di dalam tabel ini.

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.	DAPATAN DAERAH	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1	DAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1.01	Pajak Pajak Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 0,00	Rp. 0,00	
5.	BELANJA DAERAH	Rp. 2.645.620.200,00	Rp. 2.423.702.746,00	91,61
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp. 2.588.502.200,00	Rp. 2.366.584.746,00	91,43
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.160.210.000,00	Rp. 1.948.127.238,00	90,18
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 428.292.200,00	Rp. 418.457.508,00	97,70
5.2.	BELANJA MODAL	Rp. 57.118.000 ,00	Rp. 57.118.000 ,00	100
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 57.118.000 ,00	Rp. 57.118.000 ,00	100

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Kecamatan Depok, Catatan Hasil Evaluasi Riveu atas Evaluasi Laporan Auntabilitas Kinerja Intasi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Depok dengan Nilai 63,50 dengan Kategori baik, namun ada beberapa Saran/Rekomendasi temuan dalam rangka perbaikan kinerja namun sudah ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja.

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Catatan Hasil Reviu Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Depok	
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan melalui Website SKPD	Dari Hasil Evaluasi AKIP terdapat 6 saran/rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.
2.	Melengkapi bukti dukung dengan hasil rapat/notulen pelaksanaan pengukuran capaian kinerja	
3.	Dokumen Pelaporan Kinerja belum dipublikasikan melalui Website SKPD	
4.	Laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah	
5.	Monev secara berkala belum dilengkapi dengan daftar hadir	
6.	Melakukan penilaian mandiri dengan dilengkapi dokumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP	

1.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Depok Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih

instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/sejenis.

Akuntabilitas keuangan dipaparkan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan, perangkat daerah juga telah melakukan inovasi. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

Perangkat daerah dalam mencapai sasaran organisasi yang diharapkan selain melakukan inovasi juga didukung kolaborasi lintas sektor. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor tersebut sasaran dapat dicapai lebih optimal sehingga dapat mewujudkan pertanggungjawaban yang terpadu dan komprehensif.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja
2. Steragi arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Memasuki Tahun terakhir peride Renstra 2025-2026, Kecamatan Depok menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026. Renstra Kecamatan Depok merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Depok dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kecamatan Depok Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2019-2024).

Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, berikut ini adalah Tabel Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026:

**Visi Misi Kepala Daerah Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapanya
dituangkan dalam bagan alur cascade RP JMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026**

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal				Target tahun		Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
VISI: -										
1	-									
1.1		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan	Kinerja: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	4,85 Persen	5,08	5,30	5,70	5,70		
1.1.1		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Sektor Unggulan	Kinerja: Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rumus Perhitungan: (PDRB sektorSektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n - PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1)/PDRB sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun n-1 * 100	-2,13 Persen	4,41	4,63	4,86	4,86		
			Kinerja: Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri pengolahan Rumus Perhitungan: (PDRB sektor industri pengolahan tahun n - PDRB sektor industri pengolahan tahun n-1)/PDRB sektor Industri pengolahan tahun n-1 * 100	5,38 Persen	5,39	5,43	5,70	5,70		
			Kinerja: Meningkatkan pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tolok Ukur: Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rumus Perhitungan: (PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n - PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1)/PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun n-1 * 100	2,02 Persen	2,54	2,66	2,80	2,80		

		Kinerja: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, Tolok Ukur: Laju Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Rumus Perhitungan: (PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1)/PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tahun n-1 * 100	7,64 Persen	8,46	8,88	9,32	9,32
		Kinerja: Meningkatnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB), Tolok Ukur: Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHB) Rumus Perhitungan: Nilai PMTB	17.130,00 Milyar Rp	17.230,00	17.418,38	18.289,30	18.289,30
1.1.2	Meningkatnya Penyediaan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kinerja: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Rumus Perhitungan: (Indeks Ruas Jalan dalam kondisi baik x 30 %)+(Indeks tanam x 20%)+(Indeks Pemenuhan SPM PU x 15 %) + (Indeks Pemenuhan Prasarana Perhubungan x 25%) + (Pemukiman tanpa kumuh x 10%)	88,53 Nilai	88,93	89,23	89,81	89,81
		Kinerja: Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa, Tolok Ukur: Indeks Desa Membangun (IDM) Rumus Perhitungan: <u>$IKE + IKS + IKL$</u> 3	0,78 Nilai	0,79	0,81	0,83	0,83
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Kinerja: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Rumus Perhitungan:	56,96 Nilai	60,80	62,74	64,74	64,74
		Kinerja: Menurunnya Risiko Bencana Daerah, Tolok Ukur: Indeks Risiko Bencana Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BNPB	144,56 Persen	142,50	140,25	138,50	138,50
1.1.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketahanan Pangan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Badan Pangan Nasional	82,03 Nilai	82,20	82,60	83,26	83,26
1.2	Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas, berdaya saing dan kesetaraan Gender	Kinerja: Meningkatnya derajat pembangunan manusia, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	71,81 Poin	72,75	73,65	74,53	74,53

1.2.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya derajat pendidikan daerah, Tolok Ukur: Indeks Pendidikan Rumus Perhitungan: $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	59,93 Nilai	60,42	61,26	62,11	62,11
		Kinerja: Meningkatnya budaya literasi masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Perpustakaan Nasional	2,09 Nilai	4,42	5,42	6,42	6,42
1.2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Kinerja: Meningkatnya Usia Harapan Hidup Masyarakat, Tolok Ukur: Usia Harapan Hidup (UHH) Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	74,71 Usia	74,95	75,20	75,45	75,45
		Kinerja: Meningkatnya pembangunan gender daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketimpangan Gender Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPS	0,45 Nilai	0,43	0,40	0,38	0,38
1.2.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Kinerja: Menurunnya tingkat kemiskinan, Tolok Ukur: Angka Kemiskinan Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	11,20 Persen	10,84	10,50	9,75	9,75
		Kinerja: Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, Tolok Ukur: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	7,65 Persen	7,10	6,65	6,10	6,10
		Kinerja: Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, Tolok Ukur: PDRB Perkapita Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	25.970,00 Juta Rupiah	27.493,16	27.493,16	30.892,34	30.892,34
		Kinerja: Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Gini Rumus Perhitungan: Perhitungan BPS	0,35 nilai	0,34	0,33	0,32	0,32
1.3	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	Kinerja: Meningkatnya kinerja sistem tata kelola pemerintahan, Tolok Ukur: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Rumus Perhitungan: perhitungan berdasarkan pemmpanRB	67,83 Poin	68,00	69,00	70,00	70,00
1.3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP Rumus Perhitungan: Nilai AKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + laporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	67,84 Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00

			Kinerja: Terpenuhi target opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tolok Ukur: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPK	4,00 Opini	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
			Kinerja: Meningkatkan kualitas sistem pengendalian instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Maturitas SPIP Rumus Perhitungan: Perhitungan dari BPKP	3,00 Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Kinerja: Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik, Tolok Ukur: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rumus Perhitungan: Perhitungan Kemenkominfo	3,07 Nilai	3,20	3,25	3,27	3,27	3,27
1.3.2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Masyarakat		Kinerja: Meningkatkan kualitas kebijakan daerah, Tolok Ukur: Indeks Kualitas Kebijakan Rumus Perhitungan: Perhitungan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN)	0,00 Nilai	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, Tolok Ukur: Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat	84,25 Nilai	86,25	87,50	88,75	88,75	88,75
			Kinerja: Meningkatkan kualitas profesionalisme ASN, Tolok Ukur: Indeks Profesionalisme ASN Rumus Perhitungan: Perhitungan dari aplikasi SI/ASN Badan Kepegawaian Nasional (BKN)	75,52 Nilai	75,00	76,50	78,00	78,00	78,00
			Kinerja: Meningkatkan Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah Rumus Perhitungan: Hasil Perhitungan Sistem Inovasi Daerah dari Kemendagri	47,15 Nilai	57,00	58,00	60,00	60,00	60,00
			Kinerja: Meningkatkan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, Tolok Ukur: Rasio Kemandirian Fiskal Rumus Perhitungan:	0,19 Nilai	0,20	0,21	0,22	0,22	0,22
			Rasio Fiskal Daerah = $\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$						

1.4	Mewujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kondusifitas Daerah	Kinerja: Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah Rumus Perhitungan: = Rata-Rata Pencapaian Indikator Sasaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Kondusifitas Daerah	0,00	0,00	60,00	65,00	65,00
1.4.1	Meningkatnya Kondusifitas Daerah	Kinerja: Meningkatkan kondusifitas daerah, Tolok Ukur: Indeks Kondusifitas Wilayah (IKW) Rumus Perhitungan: (Rasio Penyelesaian Konflik Sosial + Rasio Penyelesaian Kasus/Casus Anak Usia Beranggota + Rasio Pelaksanaan Norma Agama, Sosial dan Adat) $\frac{\text{Rasio Penyelesaian Konflik Sosial} + \text{Rasio Penyelesaian Kasus/Casus Anak Usia Beranggota} + \text{Rasio Pelaksanaan Norma Agama, Sosial dan Adat}}{3}$	0,00	84,34	84,84	85,34	85,34
1.4.2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum	Kinerja: Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum daerah, Tolok Ukur: Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum Rumus Perhitungan: (% peningkatan persentase tingkat keamanan + % peningkatan persentase tingkat ketertiban + % peningkatan pelaksanaan kegiatan keamanan sosial) : 3 x 100	0,00	52,00	53,00	54,00	54,00

(Sumber: RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2026)

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Depok mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa dengan indikator capaian sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Depok yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Depok selama 2 tahun anggaran adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Depok
Tahun 2025-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				Satuan	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum		IKM Daerah	Persen	87,50	88,75
1.1		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	point	0,77	0,77
1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71	72
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16,66	25
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP Pemda	Nilai	68,5	69
2.1		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61	62

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan Menyusun Stategi dan arak kebijakn yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam table di bawah :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Optimalisasi Manajemen Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Penyederhanaan Mekanisme dan standar Pelayanan
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa	Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Pemerintah Desa	Peningkatan Akuntabilitas Perencanaan, Penganggaran, Pengawasan dan Pelaporan secara Profesional dan Inovatif
		Penguatan kondusifitas wilayah lingkup kecamatan	Penguatan forum komunikasi pimpinan kecamatan dalam kondusifitas wilayah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya Sasaran Kecamatan Depok Tahun 2025 maupun Program dan Kegiatan Pendukung sebagaimana Tabel berikut:

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
BELANJA DAERAH		2.645.620.200,00	2.424.160.141,00	221.460.059,00	91,63
BELANJA NON URUSAN		2.319.354.500,00	2.103.278.441,00	216.076.059,00	90,68
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.319.354.500,00	2.103.278.441,00	216.076.059,00	90,68
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.822.900,00	1.822.900,00	0,00	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	795.300,00	795.300,00	0,00	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.162.078.600,00	1.950.453.134,00	211.625.466,00	90,21
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.160.210.000,00	1.948.584.534,00	211.625.466,00	90,20
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.500,00	999.500,00	0,00	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	869.100,00	869.100,00	0,00	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.417.700,00	96.417.799,00	-99,00	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.645.900,00	25.645.900,00	0,00	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.118.000,00	57.118.000,00	0,00	100,00
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.638.500,00	3.638.599,00	-99,00	100,00
9	Penyediaan Bahan/Material	8.358.500,00	8.358.500,00	0,00	100,00
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	990.000,00	990.000,00	0,00	100,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	666.800,00	666.800,00	0,00	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.571.900,00	34.121.208,00	4.450.692,00	88,46
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.741.900,00	21.291.208,00	4.450.692,00	82,71
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.830.000,00	12.830.000,00	0,00	100,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.463.400,00	20.463.400,00	0,00	100,00

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.463.400,00	20.463.400,00	0,00	100,00
BELANJA USURAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN		326.265.700,00	320.881.700,00	5.384.000,00	98,35
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.543.100,00	128.719.100,00	4.824.000,00	96,39
6	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.466.000,00	22.466.000,00	0,00	100,00
15	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.664.000,00	5.664.000,00	0,00	100,00
16	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.802.000,00	16.802.000,00	0,00	100,00
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	42.095.600,00	37.361.600,00	4.734.000,00	88,75
17	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.095.600,00	37.361.600,00	4.734.000,00	88,75
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.981.500,00	68.891.500,00	90.000,00	99,87
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68.981.500,00	68.891.500,00	90.000,00	99,87
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.670.300,00	124.110.300,00	560.000,00	99,55
9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	112.054.400,00	111.494.400,00	560.000,00	99,50
19	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	112.054.400,00	111.494.400,00	560.000,00	99,50
10	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12.615.900,00	12.615.900,00	0,00	100,00
20	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	12.615.900,00	12.615.900,00	0,00	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	38.524.500,00	38.524.500,00	0,00	100,00

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
11	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	38.524.500,00	38.524.500,00	0,00	100,00
21	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	38.524.500,00	38.524.500,00	0,00	100,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.527.800,00	29.527.800,00	0,00	100,00
12	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	29.527.800,00	29.527.800,00	0,00	100,00
22	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.527.800,00	29.527.800,00	0,00	100,00

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahannya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kecamatan Depok pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				Satuan	2025
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum		IKM Daerah	Persen	87,50
1.1		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (Skala 100)	Poin	0,77

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN	
				Satuan	2025
1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Persen	71
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16,66
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP Pemda	Nilai	68,50
2.1		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61

Seiring berjalannya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Depok melakukan perubahan perjanjian kinerja pada Tahun 2025 dikarenakan penyesuaian dan efesiensi anggaran, dengan demikian maka terjadi pula perubahan perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah pada Tuhan 2025 yang dapa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA			REALISASI
				Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan ketertiban umum		IKM Daerah	Persen	87,50	87,5	81,31
1.1		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Point	0,77	0,77	0,694
1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggaran Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	%	71	71	71
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	%	16,66	16,66	16,66
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP Pemda	Nilai	68,5	68,5	-
2.1		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61	61	-

Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

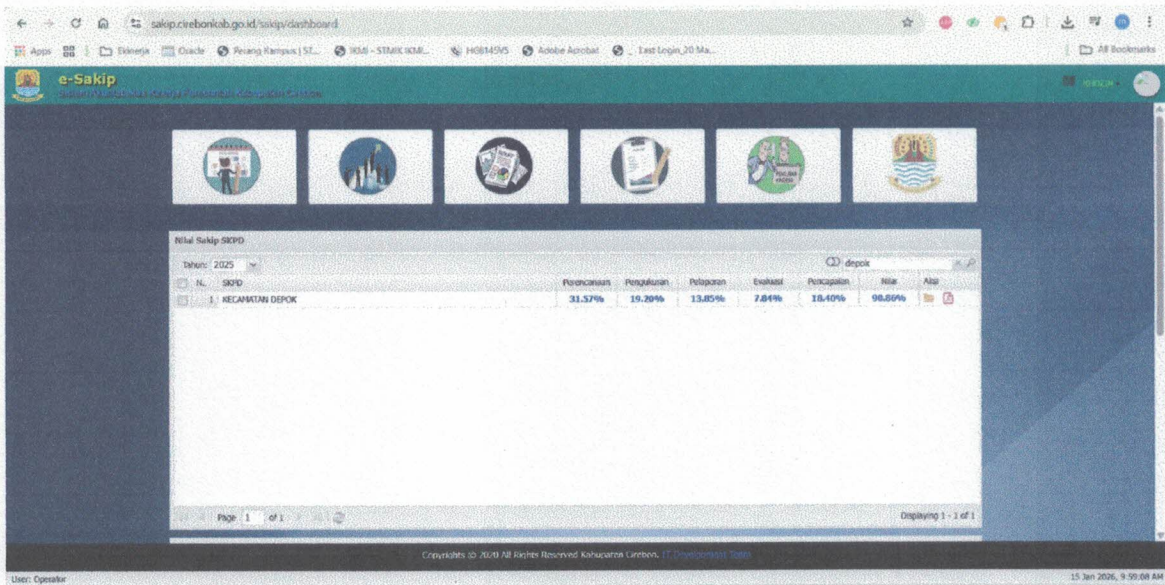
Anggaran belanja Kecamatan Depok Tahun 2025 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel : Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Rp. 124,670,300.00	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Rp. 201,595,400.00	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
			Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Rp. 2,319,354,500.00	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

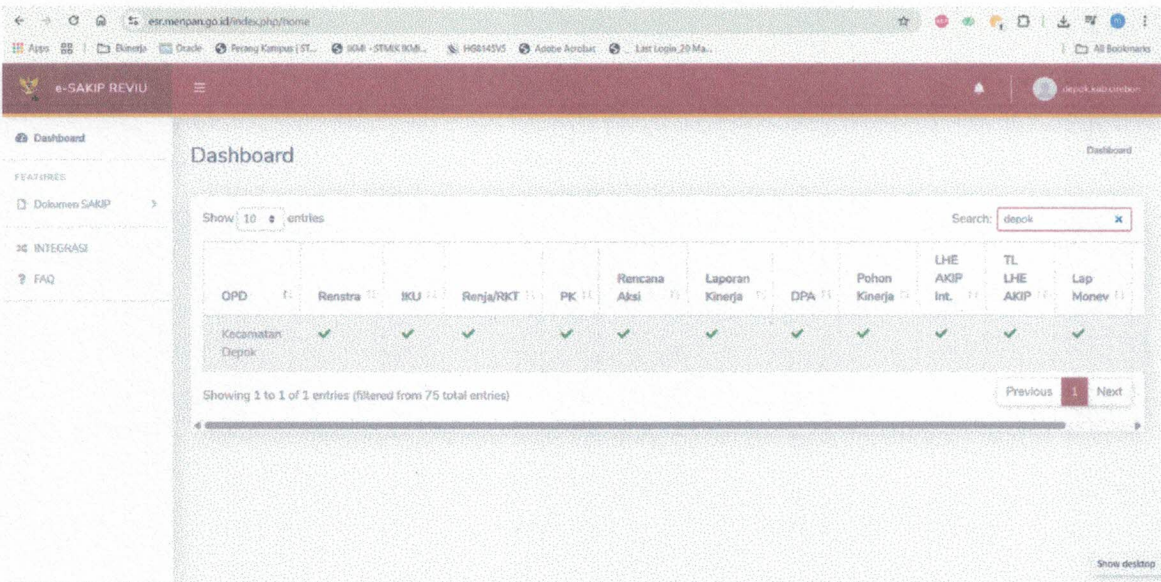
2.5 Instrumen Pendukung

1. Instrumen Pendukung Penerapan Sistem akuntabilitas Kinerja Pemernitah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi E SAKIP cirebonkab.go.id yang didalam nya memuat Data terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja,Evaluasi Internal, dan Pencapaian Kinerja.

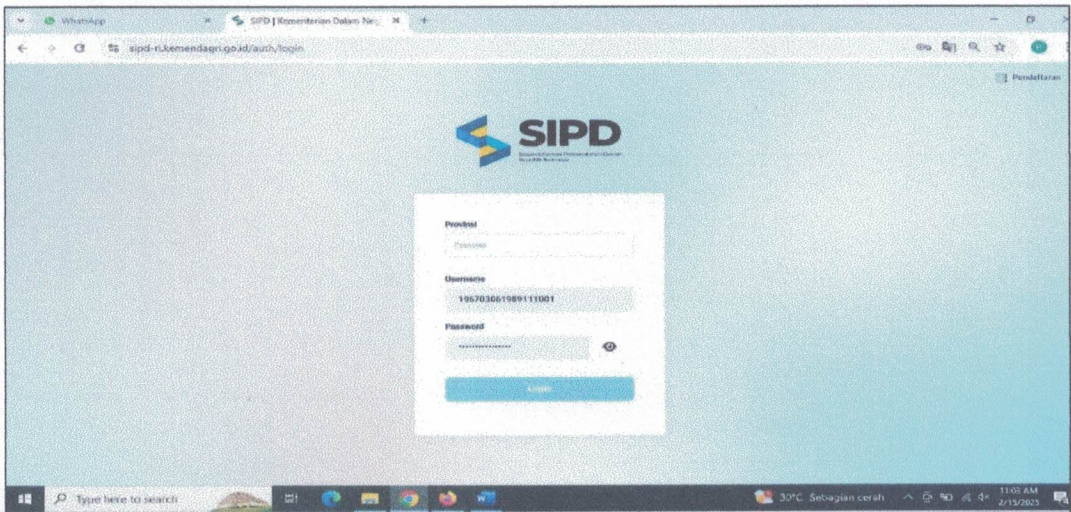


2. e-SAKIP REVIU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif

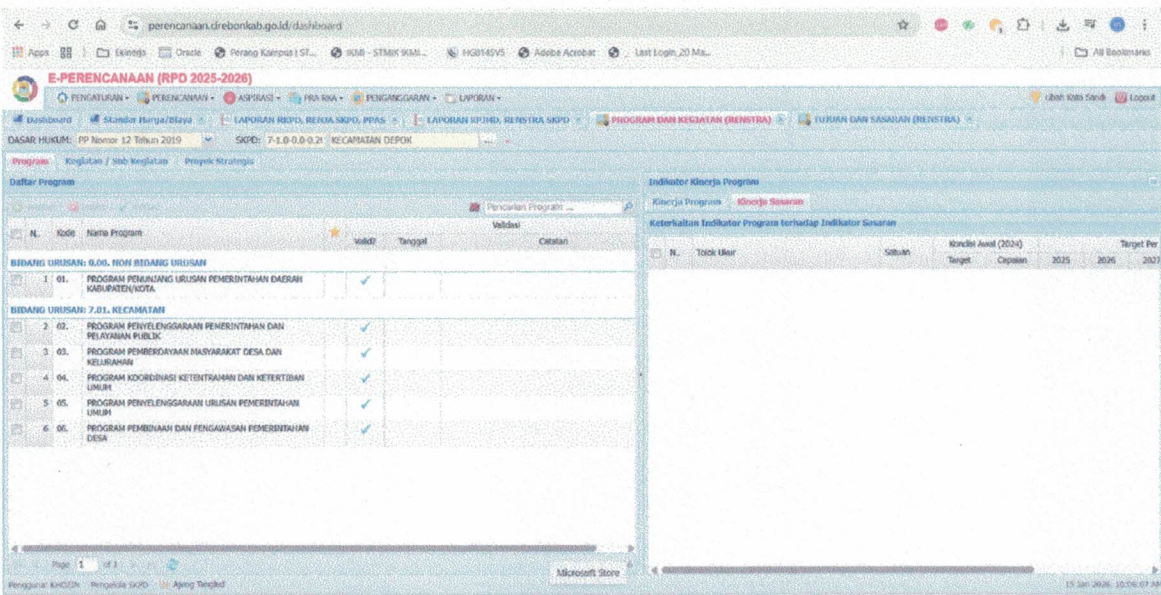
pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



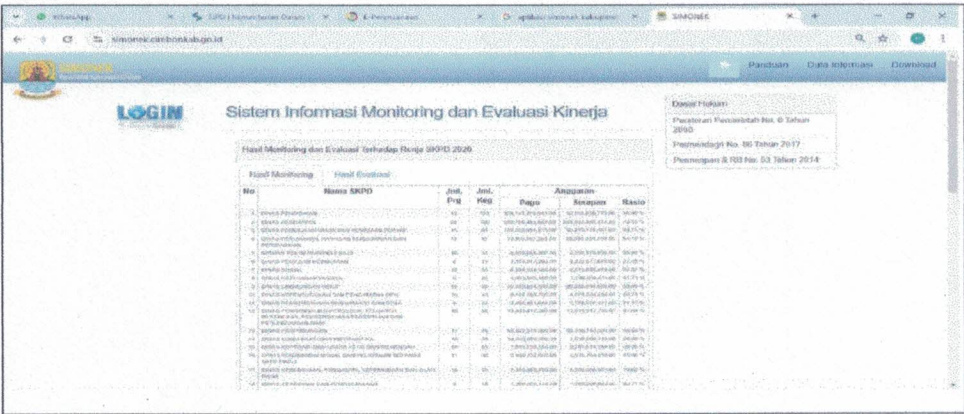
3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) digunakan untuk menyusun, mengelola, dan melaporkan data perencanaan, keuangan, dan pembangunan daerah, SIPD RI juga dapat memantau progres penyusunan dokumen perencanaan daerah, Fungsi SIPD RI, Membantu menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan daerah dan memantau secara real-time progres penyusunan dokumen perencanaan daerah memastikan data dan informasi pembangunan daerah dapat digunakan secara berbagi pakai oleh instansi terkait, SIPD RI dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merupakan aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



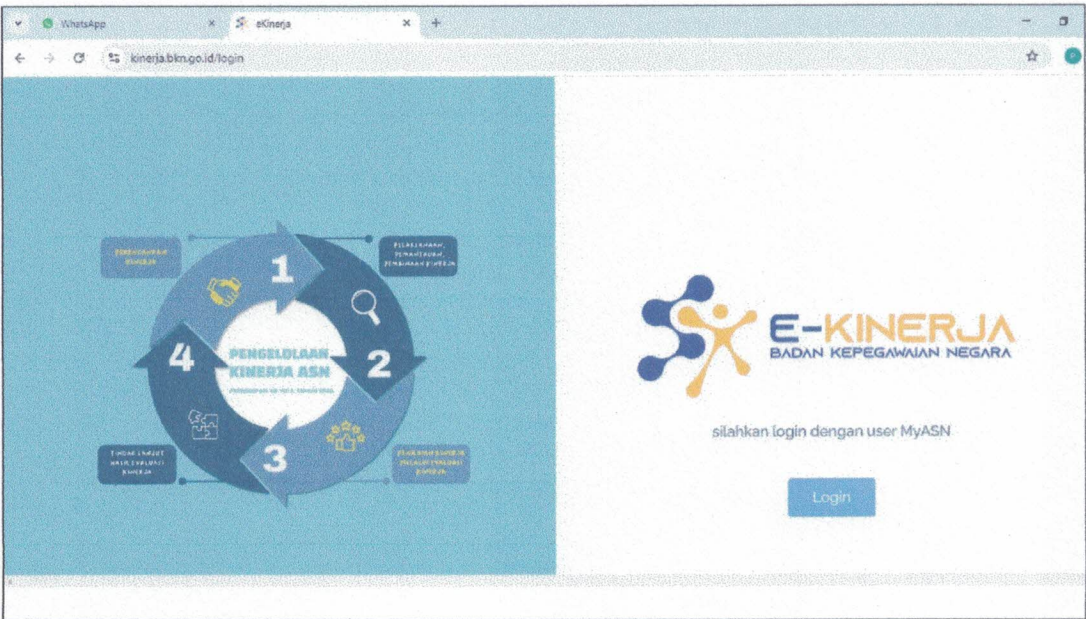
4. Aplikasi e-perencanaan Kabupaten Cirebon berfungsi untuk menyusun rencana kerja dan kebijakan umum. Aplikasi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, Mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dan Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.



5. Aplikasi SIMONEK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja) Kabupaten Cirebon berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja. Aplikasi ini mendukung kinerja perangkat daerah di Kabupaten Cirebon.



6. Aplikasi E-Kinerja BKN berfungsi untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan manajemen, Manfaat Aplikasi E-Kinerja BKN adalah untuk memudahkan pengelolaan kinerja ASN, mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SK serta menjadi dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),



BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 Berisi :

- 1. Capaian Kinerja Tahun 2025
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 diperoleh dari evaluasi dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati, serta mengacu pada perjanjian kinerja Kecamatan Depok. dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$75 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Depok dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Depok beserta target dan capaian realisasinya rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa		Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Poin	0,77	0,694	90,13
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum		Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	persen	71	71	100
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Persen	100	100	100
			Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Persen	16,66	16,66	100

		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok		Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61	63,5	104
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	83,82	86,18	103

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dala 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada Tahun 2025, terdapat 1 (satu) indikator telah kurang memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (90,13%), 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (100,00%), Sementara itu, terdapat 1 (satu) indikator yang melebihi target. Keberhasilan melebihi target dalam Indikator Indeks Desa membangun tidak terlepas dari bimbingan dan Fasilitasi peran Kecamatan Depok dalam membina Desa, dimana pada Tahun 2025 ada 6 Desa bersatatus Desa Berkembang 4 Desa berstatus Desa Maju dan 2 Desa bersatus Desa Mandiri.

Selain itu terdapat terdapat 6 (Enam) Program dimana 5 (lima) indikator sasaran mempunyai target Kinerja dan anggaran dan 1 (satu) program tidak mempunyai target kinerja dan anggaran, 5 (lima) program yang mempunyai target kinerja dan anggaran mempuntai tingkat capaian kinerja $\pm 100\%$ dengan katagori sangat baik. Adapun Capaian Kinerja yang membandingkan antara target kinerja tahun ini dengan tahun yang lal dapat di lihat dalam table di bawah ini:

Membandingkan Realisasi Kinerja 2024 Sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024			Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2025			Target dan Realisasi RPD Tahun 2025			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
		2024		Target	Realisasi	Capain				Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah tingkat Kecamatan	%	93	95%	102,15%	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP Pemda	Nilai	68,50	66,20	96,64%	68,50	66,20	96,64%	68,50	66,20
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.	Poin	4	4	100,00%	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	61,00	63,50	104,10%	61,00	63,50	104,10%	61,00	63,50
1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan	%	100%	96,80%	96,80%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	0,84	0,86	102,82%	0,84	0,86	102,82%	0,84	0,86
2							Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keteriban umum	IKM Daerah	%	87,50	0,86	0,98%	87,50	0,86	0,98%	87,50	0,86
2.1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keteriban Umum di Kecamatan	Persentase Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Keteriban Umum yang	%	75%	75%	100,00%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Keteriban Umum	Persentase Jumlah Desa Yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	%	16,66	16,66	100,00%	16,66	16,66	100,00%	16,66	16,66

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024			Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2025			Target dan Realisasi RPD Tahun 2025			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
	2024			Target	Realisasi	Capain	2025			Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi
		dilaksanakan.															
2.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	%	100%	97,50%	97,50%	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
2.1.2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilakukan	%	100	98,21	98,21%	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	%	71,00	71,00	100,00%	71,00	71,00	100,00%	71,00	71,00
2.1.3	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan	%	100%	99,98%	99,98%	Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00

No	Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2024			Tujuan/Sasaran, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2025			Target dan Realisasi RPD Tahun 2025			Perbandingan Realisasi Renstra dengan RPJMD	
				Target	Realisasi	Capain				Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi	Capain	Target	Realisasi
2.1.4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah Kepada Camat	%	100%	0%	0,00%	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM).	Poin	0,66	0,8	121,21%	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Poin	0,77	0,69	89,61%	0,77	0,69	89,61%	0,77	0,69
3.1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	%	100%	100%	100,00%	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Depok yang direpresentasikan ke dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa No. 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni :

- 1. Indeks Ketahanan Sosial,
- 2. Indeks Ketahanan Ekonomi dan
- 3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks desa Membangun, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100)	Rata-Rata IDM Desa se Kecamatan

Kecamatan Depok dalam hal ini sangat berperan penting dalam menentukan status desa, pada Tahun 2025 Kecamatan Depok ada 2 (dua) Desa yang berstatus mandiri, 4 (empat) Desa yang berstatus maju dan 6 (enam) Desa berstatus Berkembang.

Kinerja sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Indeks Desa Membangun (IDM).	Capaian Komponen Indeks Desa Membangun setiap Desa	0.804 Poin	0.77	0.694 Poin	90,13 %

IDM Kecamatan Depok pada tahun ke tahun mengalami kenaikan akan tetpi di tahun 2025 ini mengalami penurunan, data tersebut di dapatkan dari pendamping desa yang bertugas di Desa se wilayah Kecamtan Depok dimana pada Tahun 2025 target 0.77 poin tidak tecapai 0.694 poin dengan angka capaian 90,13 % dan masuk dalam kategori di tingkat kecamatan dengan katagori maju.

Kategor Desa bisa masuk kategori mandiri memiliki nilai IDM >0,8155. Desa maju memiliki nilai IDM ≤0,8155 dan >0,7072. Lalu, desa berada di kategori berkembang jika memiliki skor IDM ≤0,7072 dan >0,5989. Desa yang memiliki IDM ≤0,5989 dan >0,4907 termasuk dalam kategori tertinggal.

Berikut ini ada Data Indeks Desa Membangun Kecamatan Depok pada Tahun 2025

No.	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	LAYANAN DASAR	SOSIAL	EKONOMI	LINGKUNGAN	AKSESIBILITAS	TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR DESA	STATUS INDEKS DESA	SKOR KECAMATAN	STATUS ID KECAMATAN	Persentase Ds Mandiri tk kec
325	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312001	CIKEDUK	142	60	136	70	47	68	82,36	MANDIRI	69,42	MAJU	8,33%
326	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312002	WARUJAYA	121	71	101	56	42	74	73,23	MAJU			
327	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312003	WARUKAWUNG	118	71	107	54	38	68	71,81	MAJU			
328	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312004	WARUGEDE	106	62	114	44	39	64	67,56	BERKEMBANG			
329	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312005	WARUROYOM	115	38	77	46	40	62	59,53	BERKEMBANG			
330	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312006	DEPOK	137	61	78	50	48	71	70,08	MAJU			
331	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312007	KASUGENGAN KIDUL	127	61	134	68	41	75	79,69	MANDIRI			
332	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312008	KASUGENGAN LOR	117	27	100	38	44	73	62,83	BERKEMBANG			
333	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312009	KEDUJAMAN	107	46	84	61	40	65	63,46	BERKEMBANG			
334	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312010	KEJUDEN	156	64	73	64	45	73	74,80	MAJU			
335	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312011	GETASAN	135	52	90	50	44	52	66,61	BERKEMBANG			
336	JAWA BARAT	CIREBON	DEPOK	3209312012	KARANGWANGI	109	52	84	42	37	64	61,10	BERKEMBANG			

Pada Tahun 2025 indikator Kinerja sasaran Indeks Desa Membangun (IDM) didukung oleh anggaran dan mempunyai target kinerja, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dengan komitmen dari pegawai kecamatan Depok sehingga target kinerja tersebut bisa tercapai secara keseluruhan desa yang ada di wilayah kecamatan Depok IDM Kecamatan Depok memperoleh nilai 0,694 dengan kategori maju. hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor.

Ada beberapa Faktor dalam rangka menunjang indikator sasaran Indeks Desa Membangun di Kecamatan Depok pada Tahun 2025 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Petugas pendamping Desa di setiap desa untuk menilai status Desa

2. Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa dengan Kecamatan

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Aparatur Desa

2. Rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Desa membangun

3. Kurangnya dukungan masyarakat tentang pemberdayaan di desa

Tindaklanjut :

1. Mengadakan Bimbingan Teknis tentang Desa Membangun

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Musrenbang ditingkat kecamatan

3. Mendorong Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa.

INDIKATOR KINERJA SASARAN 2

3.2.2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan letak dan kondisi geografis daerah perlu memaksimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam melaksanakan pelayanan publik Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan Desa. tugas itu meliputi fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mempunyai peran :

1. Mengevaluasi Peraturan Desa : Rancangan Peraturan APB Desa, Pungutan Desa, Tata Ruang, dan organisasi Pemerintah Desa. Camat mempunyai waktu 20 hari terhitung sejak diterimanya Perdes untuk dievaluasi.

2. Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, Perdes yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi dengan membentuk Tim Klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterimanya Perdes.

3. Menjaga Kondusifitas wilayah di Kecamatan

4. Menjaga Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kecamatan

Camat juga melakukan koordinasi pendampingan dalam penyusunan perencanaan desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh komponen atau elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan mengelola sumber daya desa untuk tujuan kesejahteraan bersama. Tim penyusun RPJMDes melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten supaya sinergis. Penyalarsan dilakukan dengan jalan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan sekurang-kurangnya : RPMJD Kabupaten, rencana strategis OPD, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rincian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan rencana pembangunan kawasan.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum	Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	(Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/jumlah Pelanggar Perda di Kec)* 100 %
		Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	(Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu Penetapan RKPDes + Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam penetapan APBDes)/2

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Jumlah Kewenangan yang dilimpahkan / jumlah keweangan yang dilaksanakan x 100 persen. n	95 %	-	-	-
Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	(Jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/jumlah Pelanggar Perda di Kec)* 100 %	-	71 %	71 %	100 %

Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	(Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu Penetapan RKPDes + Persentase Jumlah Desa yang Tepat Waktu dalam penetapan APBDes)/2	-	16,66 %	16,66 %	100 %
--	---	---	---------	---------	-------

Capaian indikator kinerja Persentasi Jumlah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan pada Tahun 2025 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2024, hal ini sesuai dengan target pada Renstra kecamatan Depok Tahun 2025-2026, keniakan capaian kinerja tersebut didukung dengan capain kinerja program yang rata rata capaiannya 100 % pada Tahun 2025, berikut adalah data capaian kinerja program.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program dalam mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan terdiri dari 4(empat) program yang sudah ditetapkan dalama dokumen rencana strategis kecamatan Depok tahun 2025-2026, progam tersebut diantaranya :

NO	Program	Indikator	Formula Indikator
1	2	3	4
1	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)
2	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegitan dalam progam tahun rencana (%)
3	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja kegiatan di bagi jumlah kegiatan dalam progam tahun rencana (%)

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 2 (dua) didukung oleh 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya:

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100,00	38.524.500,00	38.524.500,00	100,00	0,00

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	100,00	38.524.500,00	38.524.500,00	100,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	12	100,00	38.524.500,00	38.524.500,00	100,00	0,00
	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100,00	29.527.800,00	29.527.800,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3	3	100,00	29.527.800,00	29.527.800,00	100,00	0,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1	1	100,00	29.527.800,00	29.527.800,00	100,00	0,00
Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100,00	133.543.100,00	128.719.100,00	96,39	3,61
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	2	100,00	22.466.000,00	22.466.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	100,00	5.664.000,00	5.664.000,00	100,00	0,00

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	100,00	16.802.000,00	16.802.000,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1	1	100,00	42.095.600,00	37.361.600,00	88,75	11,25
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100,00	42.095.600,00	37.361.600,00	88,75	11,25
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1	1	100,00	68.981.500,00	68.891.500,00	99,87	0,13
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	12	100,00	68.981.500,00	68.891.500,00	99,87	0,13

Ada beberapa Faktor Dalam rangka menunjang indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan Depok pada Tahun 2025 diantaranya:

Faktor Pendorong:

1. Adanya Undang–Undang yang mengatur secara khusus tentang Pemerintahan Desa yaitu Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Adanya Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang di Kelola oleh Pemerintah Desa
3. Adanya Aset Desa yang bisa dikelola sebagai Pendapatan Asli Desa

Faktor Penghambat:

1. Terbatasnya Kualitas SDM Apartur Desa
2. Apartur di desa banyak yang belum memahami Peraturan tentang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
3. Tidak tertibnya Pencatatan Administrasi Aset Desa.

Tindak Lanjut:

1. Rekrutmen Aparatur Pemerintahan Desa harus di utamakan bagi perngakat desa yang mempunyai pengetahuan dan mempuyai keahlian dalam administrasi perkantoran.
2. Mengadakan Sosialisasi tentang Pertuaran Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3. Pembinaan dan Fasilitasi tentang Pencatatan Aset Desa.



Foto Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2025



Foto Monev Bantuan Keuangan Desa Tahun 2025



Sosialisasi Peraturan Tentang Desa Tahun 2025



Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025

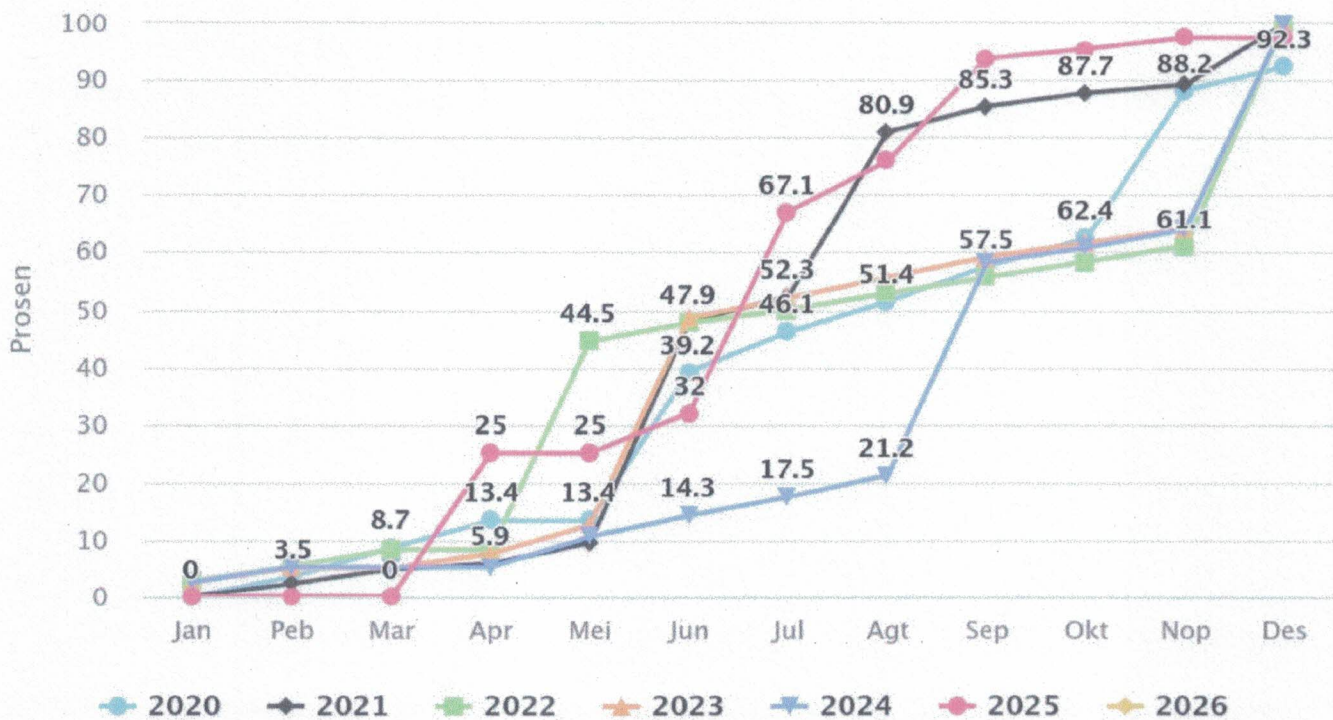
INDIKATOR KINERJA SASARAN 3

3.2.3. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok

Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok menggunakan Parameter wajib yang digunakan untuk mengukur tingkat Kepuasan masyarakat dalam pelayanan yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dengan cara ini, masyarakat diberikan kesempatan mengevaluasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan suatu unit kerja. Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance) adalah : partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan menjadi hal penting dalam penciptaan iklim birokrasi yang sehat. dalam konteks pembangunan sistem administrasi Negara. Reformasi birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. di bawah ini adalah Grafik Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Kecamatan Depok dari Tahun 2020-2026. dimana salah satu indikator sasaran kinerja yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

CAPAIAN KINERJA SASARAN

(Kinerja Impact/Dampak)



Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan masyarakat. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut :

Tabel : Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Sasaran Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)

Kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator	Formula	Realisasi 2024	2025		% Capaian
			Target	Realisasi	
Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai LKIP = aspek perencanaan kinerja (30 %) + aspek pengukuran kinerja (30 %) + pelaporan kinerja (15 %) + evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25 %)	4 Point	61 Nilai	63,50 Nilai	104,10 %

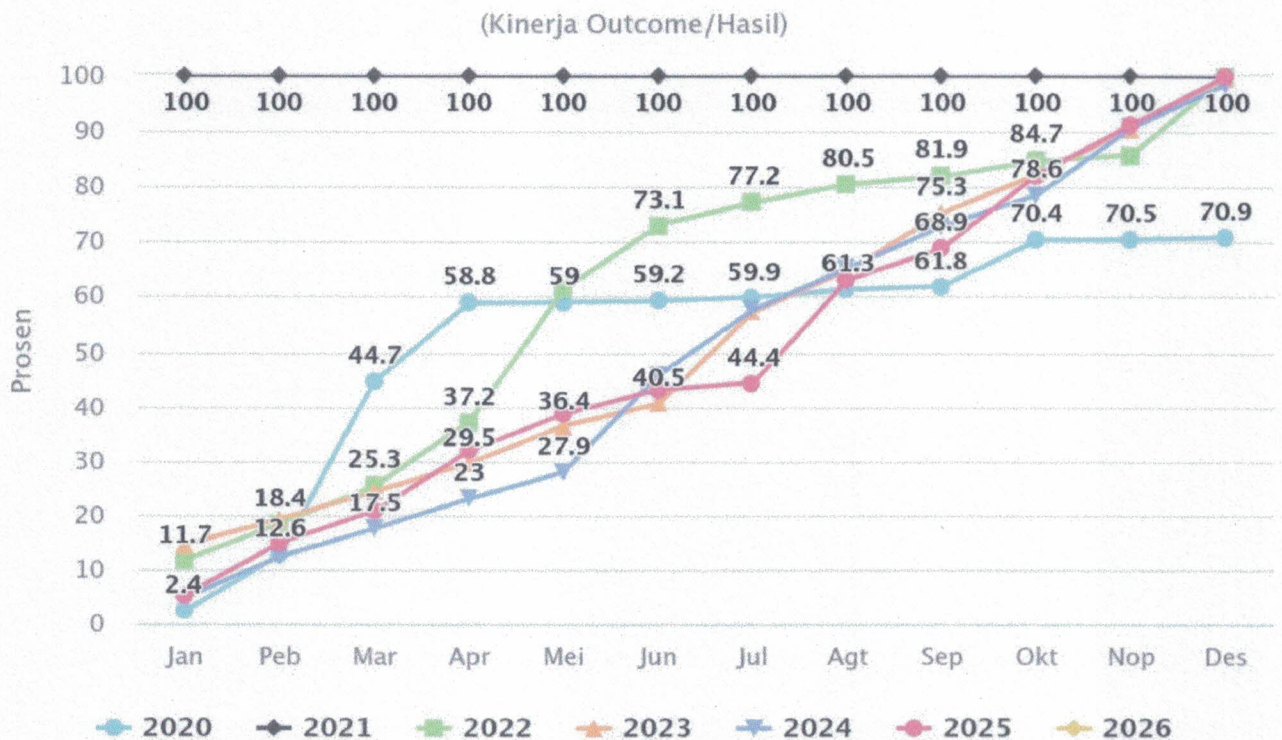
Dari table diatas diperoleh angka kenaikan sasaran setrategis dari Tahun 2024 dengan angka capaian kinerja 4 Point dan meningkat pada Tahun 2025 dengan angka capaian 63,50 Nilai yang sesuai dengan target kinerja pada Renstra Kecamatan Depok Tahun 2025-2026.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dengan menggunakan rumus Perhitungan IKM sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

CAPAIAN KINERJA PROGRAM



Dukungan untuk tercapainya kinerja Sasaran 1 diperoleh dari indikator kinerja program Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah . Tingkat keberhasilan pada indikator program ini dapat dikatakan berhasil dengan capaian sebesar 100 %..

Faktor Pendorong:

1. Adanya Sumberdaya Aparatur yang bisa mengarahkan Pemohon Pelayanan untuk mengisi IKM.
2. Ruang Pelayanan Umum yang lebih Respentatif.
3. Tersedianya Blanko KTP dan KK

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya sarana dan pra sarana pelayanan seperti (Komputer, Printer, Kursi tunggu pemohon, CCTV dan lain lain)

Solusi:

1. Menganggarkan belanja untuk sarana dan prasarana palayana umum

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Keberhasilan indikator Kinerja pada sasaran 1 (satu) di dukung oleh 1 (satu) program yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 5 (lima) kegiatan, dimana kegiatan tersebut sangat mendukung terhadap pencapaian kinerja baik program ataupun sasaran, berikut merupakan tabel analisa efesiensi penggunaan sumber daya :

Indikator Kinerja Sasaran	Program/ Kegiatan	Kinerja			Keuangan			Efisiensi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	83,82	86,18	102,82	2.319.354.500,00	2.103.278.441,00	90,68	12,13
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100,00	1.822.900,00	1.822.900,00	100,00	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100,00	1.027.600,00	1.027.600,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100,00	795.300,00	795.300,00	100,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	3	100,00	2.162.078.600,00	1.950.453.134,00	90,21	9,79
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11	11	100,00	2.160.210.000,00	1.948.584.534,00	90,20	9,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	999.500,00	999.500,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	100,00	869.100,00	869.100,00	100,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7	7	100,00	96.417.700,00	96.417.799,00	100,00	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	4	100,00	25.645.900,00	25.645.900,00	100,00	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	6	100,00	57.118.000,00	57.118.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	4	100,00	3.638.500,00	3.638.599,00	100,00	0,00
	Penyediaan Bahan/Material	4	4	100,00	8.358.500,00	8.358.500,00	100,00	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00	990.000,00	990.000,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	666.800,00	666.800,00	100,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	100,00	38.571.900,00	34.121.208,00	88,46	11,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100,00	25.741.900,00	21.291.208,00	82,71	17,29
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	100,00	12.830.000,00	12.830.000,00	100,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100,00	20.463.400,00	20.463.400,00	100,00	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	100,00	20.463.400,00	20.463.400,00	100,00	0,00



Gambar, Foto Pelayanan Umum kecamatan Depok Tahun 2025

BAB 4

PENUTUP

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan pada Kecamatan Depok Tahun 2025 merupakan tahun ke 1 (satu) dari Rencana Strategis Kecamatan Depok Tahun 2025-2026, Keberhasilan yang di capai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. hasil laporan kinerja Kecamatan Depok Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari 3 sasaran, yaitu yang pertama Sasaran Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa dengan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) (Skala 100), persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 0,694 Poin, yang kedua Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Koordinasi Ketertiban Umum, dengan 2 (dua) indikator yaitu pertama Persentase jumlah Pelanggar Perda yang ditangani/dikoordinasikan oleh kecamatan, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 % dan indikator ke dua Persentase Jumlah Desa yang Penetapan Perdes tentang RKPDES dan Perdes tentang APBDes yang tepat waktu, persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 100 % dan yang ketiga Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Depok, dengan indikatornya Nilai LAKIP Kecamatan, Persentase capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 adalah 104,10 Nilai.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja. Langkah- langkah perbaikan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat
2. Menganggarkan sarana dan prasarana pelayanan umum
3. Memperbaiki Bangunan / Gedung kantor
4. Meningkatkan kemampuan ASN dengan mengikuti Bimtek atau Pelatihan
5. Memperbaharui SOP Pelayanan Umum
6. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

7. Melaksanakan Pembinaan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Apartur Pemerintahan Desa
8. Meningkatkan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
9. Mengadakan Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
10. Meningkatkan Keamanan di wilayah Kecamatan
11. Mendorong peningkatak Status Desa menjadi Desa Mandiri
12. Melakukan Pembinaan bagi Peserta MTQ tingkat Kabupaten
13. Memperkuat Fungsi Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Melalui Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Kecamatan Depok diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi kinerja Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon untuk Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya LKjIP Kecamatan Depok ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi unit kerja lain khususnya Kecamatan Depok untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan yang dicita-citakan pada visi, misi dan strategi/kebijakan organisasi.

Semoga LKjIP Kecamatan Depok diharapkan dapat bermanfaat untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon.

Depok, Februari 2026

CAMAT DEPOK,



SUND DEWI, S.Sos.

Pembina TK I

NIP. 19701031 199010 2 001